

**LAPORAN HASIL ANALISA DAN EVALUASI TERHADAP 3 (TIGA)
PERATURAN BUPATI MELIPUTI:**

- 1. PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERMAKINAN BERUPA UANG BAGI ANAK PANTI ASUHAN**
- 2. PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG
UNTUK KEGIATAN KESENIAN, KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN
DAN KEAGAMAAN; DAN**
- 3. PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK.**

I. UMUM

Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan, salah satunya adalah melalui pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Permendagri ini mulai berlaku, dalam Pasal 4 huruf c Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan bahwa Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi.

Berdasarkan Pasal 56 PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial termasuk dalam Belanja Operasi. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sumber Penelitian

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undangundang dan putusan-putusan hakim

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Teknik analisis Bahan Hukum
- Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Peraturan Bupati yang tidak sesuai dengan kebijakan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2. Identifikasi Peraturan Bupati Trenggalek

Terdapat beberapa Peraturan Bupati yang sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

- 1) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang Bagi Anak Panti Asuhan;
- 2) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Keagamaan
- 3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;

3. Analisis Identifikasi/Klasifikasi Permasalahan

Kriteria Peraturan Bupati yang bermasalah atau berpotensi bermasalah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- 2) Penyesuain dengan perkembangan kondisi masyarakat akan kebutuhan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

Tabel Analisa dan Evaluasi Terhadap 3 (Tiga) Peraturan Bupati

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGUNDANGAN	BERITA DAERAH	JUMLAH PASAL	REKOMENDASI
1.	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang Bagi Anak Panti Asuhan	17 April 2014	Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34	11 Pasal	Dicabut dengan menyusun dalam 1 (satu) Peraturan Bupati
2.	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Keagamaan	23 Maret 2015	Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 11	9 Pasal	Dicabut dengan menyusun dalam 1 (satu) Peraturan Bupati
3.	Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;	16 Maret 2017	Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 9	49 Pasal	Dicabut dengan menyusun dalam 1 (satu) Peraturan Bupati

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap 3 (tiga) Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esesnsinya berubah, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
2. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar terhadap 3 (tiga) Peraturan Bupati meliputi:
 - a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang Bagi Anak Panti Asuhan;
 - b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Keagamaan; dan
 - c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

adalah **PERLU DILAKUKAN PENCABUTAN DENGAN MENYUSUN DALAM 1 (SATU) PERATURAN BUPATI** mengingat beberapa substansi yang diatur sudah tidak relevan dan perlu penyesuaian.

Demikian hasil analisis dan evaluasi terhadap 3 (tiga) Peraturan Bupati meliputi.

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang Bagi Anak Panti Asuhan;
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Keagamaan; dan
- c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;

KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.
NIP. 19680524 199703 1 001